



---

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 116 /KEP/HK/2022**

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2010-2030

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mewajibkan Pemerintah Daerah melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan maupun evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah beserta rencana detail dan Rencana dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTT Tahun 2010-2030, perlu disusun dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
  - c. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Kelompok Kerja;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0080);

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan :**

- KESATU** : Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030.
- KEDUA** : Tugas dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah bertanggung jawab terhadap penyelesaian penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030.
- KETIGA** : Susunan anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tenaga Ahli dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 22 MARET 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *fe*



**Tembusan :**

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT di Kupang;
6. Anggota Kelompok Kerja dan Tenaga Ahli masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 116 /KEP/HK/2022

TANGGAL : 22 MARET 2022

**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2010-2030**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas kelompok kerja.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina	
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinasikan secara umum kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTT Tahun 2010-2030.
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Wakil Ketua I	Mengoordinasikan kegiatan integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTT Tahun 2010-2030 dengan dokumen Revisi RTRW Provinsi NTT Tahun 2010-2030.
6.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Wakil Ketua II	Mengoordinasikan kegiatan integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTT Tahun 2010-2030 dengan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
7.	Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Sekretaris	Mengoordinasikan pelaksanaan Asistensi dan konsultasi KLHS Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka memperoleh Persetujuan Validasi KLHS.

8.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	a. menyusun kerangka acuan kerja;
9.	Erick Muskitta, S.Hut., M.Hut/Fungsional Pengawas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		b. melaksanakan konsultasi publik;
10.	Yackson Alexander Doo/Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		c. membuat dan melaksanakan KLHS melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Permen LHK Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
11.	Marthein E. Rondo, S.Pi / Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		d. melaksanakan pengintegrasian hasil KLHS ke dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program;
12.	Rosalia F. Aldona, S.Si / Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		e. melaksanakan penjaminan kualitas KLHS; dan
13.	Kristiana N. Segho, ST / Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT		f. melaksanakan pendokumentasian KLHS.
14.	Jaquoline E. Z. Rihi, S.Pi / Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		
15.	Kornelia B. Ndeku, ST / Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *fe*

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1014

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 118 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 22 MARET 2022**TENTANG SUSUNAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2010-2030**

<b>NO</b>	<b>NAMA/INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1.	Ardiyanto Maksimilianus Gai, ST., M.Si/ Institut Teknologi Nasional Malang	Ketua	a. Mengidentifikasi isu-isu lingkungan, isu-isu sosial budaya, dan isu-isu ekonomi;
2.	Primus Aryunto, ST., MT/ Institut Teknologi Nasional Malang	Anggota	b. Melakukan pengkajian pengaruh indikasi program prioritas dalam rancangan KRP;
3.	Nurul Aini, ST., MT., P.hD/ Universitas Merdeka Malang		c. Melakukan analisis 6 muatan kajian KLHS antara lain :
4.	Lisa Pratiwi RM, ST/ Institut Teknologi Nasional Malang		1. kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
5.	Dr. Ferry Kurniawan, S.Kel.,M.Si/ Institut Pertanian Bogor		2. perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
			3. kinerja layanan atau jasa ekosistem;
		4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;	
		5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan	
		6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.	
		d. melakukan perumusan alternatif penyempurnaan KRP melalui tahap identifikasi langkah-langkah mitigasi/ adaptasi; dan	
		e. melakukan Integrasi hasil rekomendasi KLHS ke dalam KRP.	

o.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *Re*

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBAINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1014